



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

Sekretariat : Jl. Raya Ki Ajurum No. 4 Cipocok Jaya, Serang-Banten, Telp/Fax (0254) 220464
www.komisiinformasi.bantenprov.go.id
email : sekretariat@komisiinformasi.bantenprov.go.id ; kip_banten@yahoo.co.id

KESEPAKATAN MEDIASI

Pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2013 telah dilaksanakan Mediasi Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, dengan sengketa nomor 461/III/REG-KI-BANTEN/2013, antara:

I. Nama : **NGO Team Observasi Penggunaan Anggaran Negara dan Anggaran Daerah (TOPAN-AD)**
Alamat : Balai Pustaka Timur Blok D No. 25 RT.05/10 Kel Rawa Mangun Pulogadung – Jakarta Timur

yang selanjutnya disebut **Pemohon**, dan

II. Nama : **Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang**
Alamat : Jl. Gagtot Subroto Km. 5 Kota Tangerang – Banten

yang selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Para pihak menerangkan bersedia dan mau mengakhiri sengketa informasi di antara mereka dengan mengadakan kesepakatan sebagai berikut:

- (1) Pihak Pemohon menyatakan bersedia membuat surat permohonan informasi ulang, sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, sebagaimana surat permohonan informasi publik yang pernah pihak Pemohon ajukan kepada pihak Termohon, karena dalam pelaksanaan mediasi, diketahui bahwa pihak Termohon sudah menjawab Surat Permohonan Informasi Publik dari pihak Pemohon tertanggal 03 Desember 2012 yang dikirim melalui Tiki dengan Resi Nomor: 020146368718, tertanggal 11 Desember 2012, serta Surat Keberatan tertanggal 17 Desember 2012 yang dikirim melalui Pos Tercepat dengan Resi Nomor 12794785654, tertanggal 02 Januari 2013, yang pada intinya meminta kepada pihak Pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi terlebih dahulu dengan datang langsung ke kantor Kecamatan Jatiuwung pada tanggal 13 Desember 2012 dengan menyertakan dokumen *legal standing* pihak Pemohon sebagai persyaratan permohonan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang tidak dihadiri oleh pihak Pemohon.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN
No: 461/VI/KI-BANTEN-PSI-M/2013

Komisi Informasi Provinsi Banten;

Setelah mendengar kesepakatan kedua belah pihak;

Mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Pasal 38 ayat (4) Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010;

Memutus :

Memerintahkan kedua belah pihak untuk mentaati kesepakatan Mediasi tersebut.

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 14 Juni 2013, oleh Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten di Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Banten Jl. Raya Ki Ajurum No. 4 Cipocok Jaya Kota Serang – Banten. Keputusan mana pada hari itu juga diucapkan di muka umum oleh Ketua Informasi Provinsi Banten, dengan dihadiri oleh Panitera.

Panitera


(**DWI YUDO SISWANTO, S.Kom., M.MSI**)
Panitera Tk.1
NIP. 19700623 199803 1 005

Ketua


(**ALAMSYAH BASRI, S.T.**)